

Depok, 30 April 2018

Nomor : 1507.31/EXT-MUTU/IV/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK  
PT Aica Mugi Indonesia

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Aica Mugi Indonesia  
No. IUI : No. 115/T/INDUSTRI/1998  
Alamat Kantor : Gd. Mugi Griya Lt. V, Ruang 505, Jl. MT. Haryono Kav. 10,  
RT 012 / RW 05, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Kota  
Administrasi Jakarta Selatan  
Alamat Pabrik : Jl. Pulau Bangkalan No. 3, Kawasan Industri Medan I Mabar, Desa  
Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,  
Provinsi Sumatera Utara  
Tanggal Kegiatan : 09 – 12 April 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPHP Wilayah II
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3  
PT AICA MUGI INDONESIA  
Nomor : 1507.31/EXT-MUTU/IV/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Aica Mugi Indonesia
- b. Alamat Kantor : Gd. Mugi Griya Lt. V, Ruang 505, Jl. MT. Haryono Kav. 10, RT 012 /  
RW 05, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Alamat Pabrik : Jl. Pulau Bangkalan No. 3, Kawasan Industri Medan I Mabar, Desa Saentis,  
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- c. No. IUI : No. 115/T/INDUSTRI/1998
- d. Kapasitas dan Produk : Paper Overlay = 3.180 Ton
- e. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 12 April 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-326
- h. Tanggal Terbit : 11 Juni 2015
- i. Tanggal Berakhir : 10 Juni 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 30 April 2018



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 30 April 2018

No. : 1506.7/EXT-MUTU/IV/2018  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT Aica Mugi Indonesia  
Attn. Bapak Ahmad Prihatin  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Aica Mugi Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-326  
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Juni 2015 – 10 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri   | Jenis Produk  | Kapasitas (Ton/Tahun) |
|---|---------------|-----------------------|
| <b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b><br>Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi /<br>Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI<br>No: 115/T/INDUSTRI/1998, tanggal 16 Maret 1998 | Paper Overlay | 3.180                 |

Tanggal Penilikan 3 : 09 – 12 April 2018  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Agus Rohadi (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5


Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya April 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga               | : | PT MUTUAGUNG LESTARI   |
| b. Nomor Akreditasi           | : | LVLK-003-IDN   |
| c. Alamat                     | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953   |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>   |
| e. Direktur                   | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.  |
| f. Standar                    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.</li> </ol> |
| g. Tim Audit                  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto(Lead Auditor)</li> <li>Agus Rohadi (Auditor)</li> </ol>   |
| h. Tim Pengambil Keputusan    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Heru Untoro</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>  |

**(2) Identitas Auditee :**

|   |   |   |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin                   | : | PT. Aica Mugi Indonesia   |
| b. Nomor & Tanggal SK                   | : | -   |
| c. Luas dan Lokasi                      | : |   |
| d. Alamat Kantor & Pabrik               | : | Jl. Pulau Bangkalan No. 3 Kawasan Industri Medan I Mabar, Ds Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia   |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail            | : | -   |
| f. Pengurus                             | : | Presiden Direktur : Tuan Reinder Arie Meijer<br>Direktur : Tuan Chew Teck Liong<br>Direktur : Tuan Doktorandus Trisno Suriadi<br>Direktur : Tuan Doktorandus Sulistyo Rahardjo<br>Direktur : Tuan Cristiaan Cornelis Van Kooten.<br>Presiden Komisaris : Tuan Yuji Ono<br>Komisaris : Tuan Nobuyuki Omura<br>Komisaris : Nyonya Roswita Trismitro |
| g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi, Ketua BKPM RI Nomor: 103/II/PMA/1995 Tanggal 5 Mei 1995</li> <li>Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana</li> </ul>  |

|  |   |                                   |                   |
|--|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Nomor : 115/T/INDUSTRI/1998 teranggal 16 Maret 1998. Dengan kapasitas terpasang : |                                   |                   |
|  | <b>Jenis Produksi</b>   | <b>Kapasitas Izin (Ton/tahun)</b> | <b>Keterangan</b> |
|  | Kertas Berperekat (Phenolic Surface Film)   | 3.600                             | -                 |
|  | Paper Overlay   | 3.180                             | -                 |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat        | Ringkasan Catatan  |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | -                       | -  |
| Pertemuan Pembukaan                 | Selasa<br>10 April 2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Aica Mugi Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna</li> </ul> |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan  |
|---|------------------|--|
|   |                  | memperlancar pelaksanaan audit.<br>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.  |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 10-13 April 2018 | Kantor, pabrik dan pemasok PT. Aica Mugi Indonesia.  |
| Pertemuan Penutupan                       | 13 April 2018    | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan                     | 30 April 2018    | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Aica Mugi Indonesia " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.   |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |  |   |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |  |   |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian  | Memenuhi                                 | PT. Aica Mugi Indonesia tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  |  | telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.  |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.       | Memenuhi                                 | PT. Aica Mugi Indonesia merupakan pemegang izin IUI Lanjutan yang terdaftar sebagai perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan perdagangannya, Izin Usaha Perdagangan PT. Aica Mugi Indonesia telah tercover di dalam Izin Usaha Industrinya Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.                      |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).   | Memenuhi                                 | PT. Aica Mugi Indonesia berada di dalam Kawasan Industri Medan. Kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi tidak diwajibkan memiliki izin gangguan.  |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  | Memenuhi                                 | PT. Aica Mugi Indonesia memiliki dokumen TDP yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.  |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).   | Memenuhi                                 | Dokumen NPWP PT. Aica Mugi Indonesia yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.  |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi                                 | PT. Aica Mugi Indonesia memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapat Rekomendasi oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sesuai Surat Rekomendasi atas Perubahan UKL/UPL, dalam Surat Nomor : APDL.P/448/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013 dan PT. Aica Mugi Indonesia telah membuat dan melaporkan pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL yang telah dilaporkan ke Dinas |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--|---|
|   |  | Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.  |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).  | Memenuhi                                 | Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Aica Mugi Indonesia diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya.<br>Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Aica Mugi Indonesia tergolong industri lanjutan<br>Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.            |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK  | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.  |
| <b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>  |  |   |
| <b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>   |  |   |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.  | Memenuhi                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen importir yang sah.</li> <li>2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.</li> <li>3. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importir.</li> </ol> |
| <b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>  |  |   |
| Verifier<br>Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas.</li> <li>2. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.</li> <li>3. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.</li> </ol>           |
| <b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>   |  |   |
| <b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>                    |  |   |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen  | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
| pembentukan kelompok.  |  |  |
| Verifier<br>Internal audit anggota kelompok  | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia bukan sebagai unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.   |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>  |  |  |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>  |  |  |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.   | Memenuhi                                 | Penerimaan bahan baku kayu PT. Aica Mugi Indonesia dilengkapi dengan dokumen bahan baku dan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO).  |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)  | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.  |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara yang diterima PT. Aica Mugi Indonesia telah dilengkapi dengan bukti serah terima bahan baku berupa dokumen MRR dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa PIB.                                     |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.  | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Aica Mugi Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen PIB, jumlah berat di dalam dokumen PIB sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang. |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /   | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--|---|
| Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.             |  |   |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.   | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia tidak menerima bahan baku kayu dari limbah industri.  |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.   | Memenuhi                                 | PT. Aica Mugi Indonesia hanya menerima bahan baku berupa kertas kraft. Bahan baku tersebut berasal dari kegiatan impor langsung dari negara asalnya dengan supplier/pemasok atas nama Nordic Paper Backhammar AB dari negara Swedia dan Kotkamilss Absorbex OY dari negara Finland. PT. Aica Mugi Indonesia telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S- PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP | Non Aplicable                            | VLBB tidak dilakukan karena pemasok / Supplier atas nama Nordic Paper Backhammer AB dari negara Swedia dan Kotkamilss Absorbex OY dari Negara Finland merupakan pemegang sertifikat FSC-COC yang dibuktikan dengan adanya copy sertifikat. Bahan baku kertas kraft yang diterima dari supplier telah dilengkapi dengan dokumen DKP import.  |
| i. Dokumen pendukung RPBBI  | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak menerima bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI.  |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang</b>                           |  |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--|---|
| <b>sah.</b>   |  |   |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).  | Memenuhi                                 | Verifikasi Dokumen PIB terhadap dokumen impor lainnya telah terdapat kesesuaian.  |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.  | Memenuhi                                 | Verifikasi terhadap dokumen Bill Of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.   |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).  | Memenuhi                                 | Verifikasi terhadap dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.   |
| Verifier<br>d. Invoice.   | Memenuhi                                 | Verifikasi terhadap dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.  |
| Verifier<br>e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.                                       | Memenuhi                                 | Verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor telah sesuai dengan hasil uji tuntas dan dokumen impor lainnya  |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.   | Memenuhi                                 | Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor bahan baku kertas kraft dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.                                |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | Jenis kayu bahan baku kertas kraft yang diterima PT. Aica Mugi Indonesia tidak termasuk dalam daftar Appendix I-II CITES (species yang dilarang dan dibatasi perdagangannya). |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan kayu impor.   | Memenuhi                                 | PT. Aica Mugi Indonesia Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.  |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                      |  |   |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.  | Memenuhi                                 | PT. Aica Mugi Indonesia memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.                                   |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.   | Memenuhi                                 | Laporan Produksi PT. Aica Mugi Indonesia sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.                                    |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.   | Memenuhi                                 | Jenis produk PT. Aica Mugi Indonesia sesuai dengan izin usaha industrinya dan merupakan realisasi produksi sendiri serta tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.  | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.  |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.  | Memenuhi                                 | Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.  |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>       |  |   |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.  | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.  |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                      | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.  |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.  | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.  |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.   | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.  |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.  |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>   |  |   |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk</b>   |  |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
| <b>perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>  |  |  |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | Memenuhi                                 | Selama periode audit April 2017 s/d Maret 2018 PT. Aica Mugi Indonesia terdapat perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>   |  |  |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b> |  |  |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2017 s/d Februari 2018, PT. Aica Mugi Indonesia melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).  | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama April 2017 s/d Maret 2018, PT. Aica Mugi Indonesia terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.   |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).   | Memenuhi                                 | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.  |
| Verifier<br>d. Invoice.  | Memenuhi                                 | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.   |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).   | Memenuhi                                 | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.  |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.                                       | Memenuhi                                 | PT. Aica Mugi Indonesia tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--|---|
|   |  | untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.  |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia berupa produk Phenolic Impregnated Paper dan Phenolic surface Film ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Maret 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan jis. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 Pasal 5 Ayat 1, bahwa produk kayu olahan yang diekspor berupa Phenolic Impregnated Paper dan Phenolic surface Film tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Non Aplicable                            | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode April 2017 s/d Maret 2018, PT. Aica Mugi Indonesia Produk yang diekspor berupa Phenolic Impregnated Paper dan Phenolic surface Film bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.  |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | PT. Aica Mugi Indonesia Berdasarkan informasi dokumen import, jenis bahan baku yang diterima PT. Aica Mugi Indonesia berupa Kertas Kraft berasal dari jenis kayu Spruce atau picea abies. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam Appendix I-II CITES (species yang dilarang dan dibatasi perdagangannya).   |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>  |  |   |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>   |  |   |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.   | Memenuhi                                 | PT. Aica Mugi Indonesia penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan, pembubuhan logo V-Legal pada dokumen invoice dan paking list. PT.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
|  |  | Aica Mugi Indonesia tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.   |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>  |  |  |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>   |  |  |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.  | Memenuhi                                 | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).   |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.  | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan PT. Aica Mugi Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, tersedia APAR, dan jalur evakuasi yang menuju titik kumpul.                              |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja  | Memenuhi                                 | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya dengan system perekaman kejadian kecelakaan kerja pada seluruh lokasi industri yang menginduk pada Aica Asiapacific Holding PTE., Ltd. |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>  |  |  |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>  |  |  |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   | Memenuhi                                 | Terdapat pernyataan tertulis Manajemen PT. Aica Mugi Indonesia mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |  |  |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.  | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Aica Mugi Indonesia yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.  |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>   |  |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.  | Memenuhi                                 | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen tenaga kerja PT. Aica Mugi Indonesia tidak diperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur. |
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Aica Mugi Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan <b>(56 verifier)</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>38</b> (tiga puluh delapan) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>18</b> (delapan belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Aica Mugi Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p> |  |  |